



BUPATI TANAH BUMBU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU  
NOMOR 188.46/ 321 /BPKAD/2025

TENTANG

REKENING BANK UNTUK BELANJA TIDAK TERDUGA PADA BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan penanganan darurat bencana di Kabupaten Tanah Bumbu, perlu adanya rekening khusus untuk pengelolaan Belanja Tidak Terduga (BTT) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan Belanja Tidak Terduga, perlu ditetapkan rekening bank resmi pada Bank Kalsel dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rekening Bank untuk Belanja Tidak Terduga pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-.....

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 124);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 12);
12. Peraturan .....

12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pembukaan dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Bank Umum (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2012 Nomor 28);
13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 30 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 30);
14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);

Memperhatikan : Nota Dinas dari Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Bumbu Nomor: B/100.1.3.3/681/BPKAD-PER/IX/2025 tanggal 2 September 2025 tentang Usulan Surat Keputusan Bupati dan Koreksi Draft SK tentang Penetapan Rekening Bank untuk Belanja Tidak Terduga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG REKENING BANK UNTUK BELANJA TIDAK TERDUGA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN

TANAH BUMBU.

- KESATU : Menetapkan Rekening Bank untuk Belanja Tidak Terduga pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai berikut:  
Nama Rekening : Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Nomor Rekening : 3205886857
- KEDUA : Rekening sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan untuk menampung dan mengelola dana Belanja Tidak Terduga dalam rangka penanganan darurat bencana di Kabupaten Tanah Bumbu.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Batulicin  
pada tanggal 10 November 2025

BUPATI TANAH BUMBU,



ANDI RUDI LATIF